



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1456/KEP/413.013/2019

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dibentuk sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan peraturan daerah dan undang-undang;
 - b. melakukan pendataan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun peraturan daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah dan undang-undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;

- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dan dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Anggota Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lamongan dimaksud.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1456/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Sekretariat PPNS	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator Operasional	Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
VI.	Koordinator Teknis Penyidikan	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lamongan
VII.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 7. Kunjali, S.Sos., M.M. Nip.19701120 198903 1 001 8. Eko Dedy Setiawan, S.H. Nip.19860207 201101 1 010 9. Suparjono, S.A.P. Nip.19710407 199101 1 002 10. Sukardi, S.E. Nip.19710521 200312 1 004 11. Puput Wisnu Pamungkas, S.Sos. Nip.19840108 200901 1 006 12. Edy Yuliono, S.E. Nip.19850718 201001 1 002 13. Sulaiman, S.Sos. Nip.19740112 200701 1 011

1	2	3
		14. Sabar, S.H. Nip.19680310 198911 1 001 15. Choiruddin, S.T., M.M. Nip.19790820 200604 1 023 16. Muhammad Nur Khairil Huda, S.E. Nip.19690601 199003 1 009

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP.19680114 198801 1 001